



P U T U S A N

Nomor 1643/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSTAIN bin ABDUL MUIN (alm)**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 22 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Karang Entang
Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan,
Madura;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa Mustain bin Abdul Muin (alm) dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1643/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1643/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUSTAIN BIN ABDUL MUIN (ALM.)** bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSTAIN BIN ABDUL MUIN (ALM.)** berupa **Pidana Penjara** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol. L-6290-AAM warna putih tahun 2016 an. Evi Ulyatul Rohman Jl. Dupak Magersari I No. 20 Surabaya;
 - 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Honda Beat Nopol. L-6290-AAM warna putih tahun 2016 an. Evi Ulyatul Rohman Jl. Dupak Magersari I No. 20 Surabaya**Dikembalikan kepada saksi Abdul Aziz**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUSTAIN BIN ABDUL MUIN (ALM.)** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Sdr. Abdul Rohim, Sdr. Fatkhur Rosi, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 08.45 WIB atau setidaknya pada bulan Maret di tahun 2024 bertempat di sebelah Balai RW jalan Wonorejo Gg. 3/9 Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "**mengambil sesuatu barang**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1643/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa, Sdr. Abdul Rohim dan Sdr. Fatkhur Rosi berkomunikasi lewat WA yang akan melakukan pencurian sepeda motor dengan sasaran daerah Wonorejo Surabaya dan disetujui, kemudian terdakwa dan Sdr. Abdul Rohim dijemput oleh Sdr. Fatkhur Rosi di rumah kost di Jl. Wonorejo Gg.3 Surabaya, saat di kost Sdr. Fatkhur Rosi, terdakwa dan Sdr. Abdul Rohim melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol. L-4639-BR milik saksi Dwi Wahyuni yang saat itu terparkir di sebelah Balai RW jalan Wonorejo Gg. 3/9 Surabaya melihat hal tersebut kemudian terdakwa, Sdr. Fatkhur Rosi Dan Sdr. Abdul Rohim sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut dimana terdakwa turun dari tangga lalu mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Fatkhur Rosi Dan Sdr. Abdul Rohim mengawasi situasi sekitar, kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan kunci T yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah kunci sepeda motor berhasil dirusak dan mesin sepeda motor berhasil dinyalakan terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil di bawa kabur oleh terdakwa, Sdr. Abdul Rohim dan Sdr. Fatkhur Rosi dan sepeda motor tersebut akan terdakwa jual ke Madura dan saat perjalanan terdakwa menghubungi Sdr. Bakri untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan janji ketemuan di Gunung Gigir Halis Madura, setelah bertemu dengan Sdr. Bakri sepeda motor tersebut laku terjual sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi tiga;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Dwi Wahyuni menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Azis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan korban perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 warna biru putih Nopol: L-6290-AAM;
- Bahwa Saksi menjelaskan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, 09 Mei 2024 jam 18.40 WIB di depan Masjid Bani Ruslan Jalan Wonorejo Gg. III No. 70-72 Surabaya;
- Bahwa Saksi awalnya sholat Isya di dalam masjid dan saksi memarkir motornya di depan masjid, setelah saksi sholat motor sudah tidak ada ditempat, kemudian saksi mencari disekitar masjid namun tetap tidak ketemu, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut di pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menjelaskan di tempat parkir motor saksi tidak ada CCTV nya dan juga tidak ada satpam atau penjaganya serta tempat parkir di Masjid Bani Ruslan tidak ada pagarnya;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi dan motor Saksi sampai sekarang belum ketemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap setelah 1 (satu) bulan kejadian pencurian dari pihak Kepolisian Polsek Wonocolo Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Bagus Imana Utama**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan remaja masjid di Masjid Bani Ruslan Jalan Wonorejo Gg. III No. 70-72 Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian sepeda motor yang menimpa Saksi Abdul Aziz, kemudian Saksi membuka CCTV tetapi dalam rekaman CCTV tidak terlihat motor Saksi berada di parkir motor Masjid;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis 09 Mei 2024 jam 18.40 WIB di depan Masjid Bani Ruslan Jalan Wonorejo Gg. III No. 70-72 Surabaya;
- Bahwa Saksi menjelaskan motor Saksi Abdul Aziz yang curi oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 warna biru putih Nopol: L-6290-AAM;
- Bahwa Saksi menjelaskan motor Saksi Abdul Aziz sampai saat ini belum ditemukan;
- Bahwa Saksi menjelaskan sering terjadi kehilangan motor disekitar Masjid Bani Ruslan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1643/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis, 09 Mei 2024 jam 18.40 WIB di Masjid Bani Ruslan Jalan Wonorejo Gg. III No. 70-72 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa awalnya bersama dengan Sdr. Abdul Rohim dari Madura sudah merencanakan pencurian, setelahnya Terdakwa dan Sdr. Abdul Rohim pergi ke Surabaya untuk mencari sasaran pencurian dan saat melintas di Jalan Wonorejo Gg. III Surabaya tepatnya di depan Masjid Bani Ruslan, Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 Nopol L-6290-AAM warna biru putih. Terdakwa dan Sdr. Abdul Rohim berhenti untuk mengawasi sekitar, setelah dirasa aman Terdakwa turun dari sepeda motornya sedangkan Sdr. Abdul Rohim menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar masjid. Terdakwa mendekati sepeda motor merk Honda Beat tersebut dan langsung merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya dan Terdakwa simpan di dalam jaket Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menekan dengan tangan Terdakwa hingga kunci rumah sepeda motor tersebut jebol atau rusak, sehingga Terdakwa berhasil merusak kunci stang sepeda motor dan Terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung membawa kabur sepeda motor ke arah Pasar Kembang yang diikuti oleh Sdr. Abdul Rohim;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Abdul Rohim membawa sepeda motor merk Honda Beat Nopol: L-6290-AAM ke Madura dengan tujuan untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 Nopol: L-6290-AAM seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Madura (sekitar Gunung Gigir, Kecamatan Galis);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1643/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Wonocolo Surabaya pada hari Selasa, 28 Mei 2024 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Gembili Surabaya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Abdul Aziz mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat ijin dari Saksi Abdul Aziz untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol. L-6290-AAM warna putih tahun 2016 an. Evi Ulyatul Rohman Jl. Dupak Magersari I No. 20 Surabaya;
- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Honda Beat Nopol. L-6290-AAM warna putih tahun 2016 an. Evi Ulyatul Rohman Jl. Dupak Magersari I No. 20 Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis, 09 Mei 2024 jam 18.40 WIB di Masjid Bani Ruslan Jalan Wonorejo Gg. III No. 70-72 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa awalnya bersama dengan Sdr. Abdul Rohim dari Madura sudah merencanakan pencurian, setelahnya Terdakwa dan Sdr. Abdul Rohim pergi ke Surabaya untuk mencari sasaran pencurian dan saat melintas di Jalan Wonorejo Gg. III Surabaya tepatnya di depan Masjid Bani Ruslan, Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 Nopol L-6290-AAM warna biru putih. Terdakwa dan Sdr. Abdul Rohim berhenti untuk mengawasi sekitar, setelah dirasa aman Terdakwa turun dari sepeda motornya sedangkan Sdr. Abdul Rohim menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar masjid. Terdakwa mendekati sepeda motor merk Honda Beat tersebut dan langsung merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya dan Terdakwa simpan di dalam jaket Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menekan dengan tangan Terdakwa hingga kunci rumah sepeda

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1643/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut jebol atau rusak, sehingga Terdakwa berhasil merusak kunci stang sepeda motor dan Terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung membawa kabur sepeda motor ke arah Pasar Kembang yang diikuti oleh Sdr. Abdul Rohim;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Abdul Rohim membawa sepeda motor merk Honda Beat Nopol: L-6290-AAM ke Madura dengan tujuan untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 Nopol: L-6290-AAM seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Madura (sekitar Gunung Gigir, Kecamatan Galis);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Wonocolo Surabaya pada hari Selasa, 28 Mei 2024 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Gembili Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Abdul Aziz mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat ijin dari Saksi Abdul Aziz untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak;
4. Unsur Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Cara Merusak,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1643/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Motong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu
Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang siapa*" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seorang yang bernama **Mustain bin Abdul Muin (alm)** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **Mustain bin Abdul Muin (alm)** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang siapa*" diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa benar Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, 09 Mei 2024 jam 18.40 WIB di Masjid Bani Ruslan Jalan Wonorejo Gg. III No. 70-72 Surabaya;

Bahwa Terdakwa awalnya bersama dengan Sdr. Abdul Rohim dari Madura sudah merencanakan pencurian, setelahnya Terdakwa dan Sdr. Abdul Rohim pergi ke Surabaya untuk mencari sasaran pencurian dan saat melintas di Jalan Wonorejo Gg. III Surabaya tepatnya di depan Masjid Bani Ruslan, Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 Nopol L-6290-AAM warna biru putih. Terdakwa dan Sdr. Abdul Rohim berhenti untuk mengawasi sekitar, setelah dirasa aman Terdakwa turun dari sepeda motornya sedangkan Sdr. Abdul Rohim menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar masjid. Terdakwa mendekati sepeda motor merk Honda Beat tersebut dan langsung merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya dan Terdakwa simpan di dalam jaket Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menekan dengan tangan Terdakwa hingga kunci rumah sepeda motor tersebut jebol atau rusak, sehingga Terdakwa berhasil merusak kunci stang sepeda motor dan Terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung membawa kabur sepeda motor ke arah Pasar Kembang yang diikuti oleh Sdr. Abdul Rohim. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Abdul Rohim membawa sepeda motor merk Honda Beat Nopol: L-6290-AAM ke Madura dengan tujuan untuk dijualkan;

Bahwa Terdakwa sudah menjual sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 Nopol: L-6290-AAM seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Madura (sekitar Gunung Gigir, Kecamatan Galis);

Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Wonocolo Surabaya pada hari Selasa, 28 Mei 2024 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Gembili Surabaya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1643/Pid.B/2024/PN Sby



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Abdul Aziz mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 Nopol L-6290-AAM warna biru putih pada hari Kamis, 09 Mei 2024 jam 18.40 WIB di Masjid Bani Ruslan Jalan Wonorejo Gg. III No. 70-72 Surabaya;

Bahwa Terdakwa mendapat ijin dari Saksi Abdul Aziz untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Dengan demikian unsur “Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak” telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Cara Merusak, Motong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa awalnya bersama dengan Sdr. Abdul Rohim dari Madura sudah merencanakan pencurian, setelahnya Terdakwa dan Sdr. Abdul Rohim pergi ke Surabaya untuk mencari sasaran pencurian dan saat melintas di Jalan Wonorejo Gg. III Surabaya tepatnya di depan Masjid Bani Ruslan, Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 Nopol L-6290-AAM warna biru putih. Terdakwa dan Sdr. Abdul Rohim berhenti untuk mengawasi sekitar, setelah dirasa aman Terdakwa turun dari sepeda motornya sedangkan Sdr. Abdul Rohim menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar masjid. Terdakwa mendekati sepeda motor merk Honda Beat tersebut dan langsung merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya dan Terdakwa simpan di dalam jaket Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menekan dengan tangan Terdakwa hingga kunci rumah sepeda motor tersebut jebol atau rusak, sehingga Terdakwa berhasil merusak kunci stang sepeda motor dan Terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung membawa kabur sepeda motor ke arah Pasar Kembang yang diikuti oleh Sdr. Abdul Rohim. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Abdul Rohim membawa sepeda motor merk Honda Beat Nopol: L-6290-AAM ke Madura dengan tujuan untuk dijualkan;

Dengan demikian unsur "Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Cara Merusak, Motong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu" telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1643/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa harus ditahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol. L-6290-AAM warna putih tahun 2016 an. Evi Ulyatul Rohman Jl. Dupak Magersari I No. 20 Surabaya dan 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Honda Beat Nopol. L-6290-AAM warna putih tahun 2016 an. Evi Ulyatul Rohman Jl. Dupak Magersari I No. 20 Surabaya, yang telah disita dari Saksi Abdul Aziz, **maka dikembalikan kepada Saksi Abdul Aziz;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Abdul Aziz;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1643/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mustain bin Abdul Muin (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mustain bin Abdul Muin (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Nopol. L-6290-AAM warna putih tahun 2016 an. Evi Ulyatul Rohman Jl. Dupak Magersari I No. 20 Surabaya;
 - 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Honda Beat Nopol. L-6290-AAM warna putih tahun 2016 an. Evi Ulyatul Rohman Jl. Dupak Magersari I No. 20 Surabaya**Dikembalikan kepada saksi Abdul Aziz**
4. Mebebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu, tanggal 23 Oktober 2024**, oleh kami, **Djuanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M** dan **Taufan Mandala, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1643/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Akhmad Iriyanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Heru Hanindy, S.H., M.H., LL.M
M.H.**

Djuanto, S.H.,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)